

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA



Oleh:

Yosua Yeru Syalom Ong

NIM : 16051066
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA



Oleh:

Yosua Yeru Syalom Ong

NIM : 16051066
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN
PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA**

Nama : Yosua Yeru Syalom Ong
NIM : 16051066
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Juli 2021


Manado, 27 Juli 2021



Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN
PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA**

Diajukan oleh:

**YOSUA YERU SYALOM ONG
16051066**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada Tanggal 27 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI


**KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN
PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA**

Nama : Yosua Yeru Syalom Ong
NIM : 16051066
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Juli 2021


TIM DOSEN PENGUJI


Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Ketua


Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota


Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H
Anggota


Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota


Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Dekan


Helena B. Tambajong, S.H., M.H

ABSTRACT

Yosua Yeru Syalom Ong, 2021. *Legal Certainty For Consumers In The Implementation Of Trade Practices With Pyramid Schemes*. Supervised by Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H., and Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

The use of pyramid schemes by First Travel is clear evidence that First Travel in this case uses consumer money to cover consumer costs first, it explains because the price for Umrah costs is cheaper and even below the standards of the Ministry of Religious Affairs. The case taken by the author, the verdict that has been issued by Depok District Court which is also supported by the Supreme Court in the cassation decision 3096 K/Pid.Sus/2018 which reflects the lack of legal certainty for consumers who are harmed. This study aimed to understand the role of consumer protection laws in protecting consumers from trading practices with a pyramid scheme and to analyze the legal certainty for consumers in the implementation of trading practices with a pyramid scheme. The research method used was the normative juridical research method which refers to library research. The final results of this study showed that the impact of violations caused by Article 4 letter H of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the right to compensation or replacement of products or services was not in accordance with what it should have been and not in accordance with what was promised. The law is a benchmark for business owners to provide responsibility for default. Article 1365 of the Civil Code becomes an important pillar in providing legal certainty in the form of compensation for consumers for losses granted by business actors.

Keywords: *Legal Certainty, Default, Consumer, Trade, Pyramid Scheme*

ABSTRAK

Yosua Yeru Syalom Ong, 2021. **KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK PERDAGANGAN DENGAN SKEMA PIRAMIDA.**
Dibimbing oleh Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H., dan Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Penggunaan skema piramida oleh *First Travel* menjadi bukti yang jelas bahwa pihak *First Travel* dalam hal ini menggunakan uang konsumen untuk menutupi biaya konsumen yang terlebih dahulu, hal tersebut menjelaskan sebab harga untuk biaya Umroh lebih murah dan bahkan dibawah standar Kementerian Agama. Kasus yang diambil oleh penulis yakni putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok juga didukung oleh Mahkamah Agung pada putusan kasasi 3096 K/Pid.Sus/2018 yang mencerminkan kurangnya kepastian hukum bagi para konsumen yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran undang-undang perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen dari praktik perdagangan dengan skema piramida dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan praktik perdagangan dengan skema piramida. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan. Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak pelanggaran yang ditimbulkan pada Pasal 4 huruf H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak atas ganti rugi, kompensasi maupun pergantian produk ataupun jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Undang-Undang tersebut menjadi tolak ukur pelaku usaha untuk memberikan tanggungjawab atas perilaku wanprestasi. Pasal 1365 KUH Perdata menjadi pilar penting dalam memberikan kepastian hukum berupa ganti rugi bagi konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Wanprestasi, Konsumen, Perdagangan, Skema Piramida.

MOTTO

“Lex Nemini Operatur Iniquum, Neminini Facit Injuriam”

Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya, atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian hukum ini dengan baik dan dengan segala kendala yang penulis alami. Materi yang penulis bahas pada kajian hukum atau skripsi ini ialah tentang “Kepastian Hukum Bagi Konsumen pada Pelaksanaan Praktik Perdagangan dengan Skema Piramida”.

Proses penyusunan ini, penulis mendapatkan berbagai bantuan secara langsung ataupun tidak langsung dari sejumlah pihak. Kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan, Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta Dosen Pembimbing Utama;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
5. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi;
8. Sahabat-sahabat penulis, Vincent, Putra, Josua dan Christine.

Akhir kata, penulis sadar jika dalam penulisan ini terdapat berbagai kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Hal itu membuat penulis berharap adanya berbagai masukan, berupa kritik ataupun saran yang mempunyai sifat membangun dari segala pihak. Semoga dalam penulisan ini bisa memberi sejumlah manfaat terutama untuk penulis sendiri serta pada umumnya untuk para pembaca.

Manado, 27 Juli 2021

Yosua Yeru Syalom Ong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	
..... Error! Bookmark not defined.	
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Kepastian Hukum.....	9
B. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	10
C. Pengertian Konsumen	14
D. Pengertian Praktik Perdagangan.....	15
F. Pengertian Skema Piramida	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Metode Pengumpulan Data	23

D. Metode Analisis Data	23
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Tanggungjawab Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian yang Melaksanakan Praktik Perdagangan dengan Skema Piramida	25
B. Kepastian Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Perjanjian Pelaksanaan Praktik Perdagangan dengan Skema Piramida	31
BAB V PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya penulis yang lain. Jika Penulisan Hukum terkait skripsi ini ternyata terbukti merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya ilmiah penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 27 Juli 2021



Yang menyatakan,

Yosua Yeru Syalom Ong